

ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI UNTUK MENDORONG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Siti Maimunah¹, Silvy Elgina²

^{1,2}Universitas Pakuan, Kota Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ²siti.maimunah@unpak.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima:

19 September 2023

Direvisi:

28 Desember 2023

Disetujui:

28 Desember 2023

Klasifikasi JEL:

H83

Kata kunci:

Akuntabilitas; efektivitas;
kebijakan; transparansi;
sekolah menengah atas

Keywords:

*Accountability; effectiveness;
policy; senior high school
transparency*

Cara mensitasi:

Maimunah, S., Elgina, S. (2023). Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Untuk Mendorong Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 9(2), 173 - 188. DOI: 10.34204/jiafe.v9i2.8919



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh implementasi prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah menengah atas negeri secara parsial maupun simultan. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan empat kelompok responden yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah dan komite sekolah dari sepuluh sekolah menengah atas yang berstatus negeri di Kota Bogor, Jawa Barat dengan total keseluruhan sebanyak 40 responden. Data diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Implementasi prinsip transparansi tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Implementasi prinsip akuntabilitas dan implementasi prinsip transparansi secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, sekolah perlu memperhatikan kebijakan dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah guna mendorong terciptanya pengelolaan, pelaporan, dan pengungkapan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pencapaian kinerja sekolah melalui efektivitas dan kepercayaan publik.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of implementing the principle of accountability and transparency on the effectiveness of managing BOS funds in state high schools, both partially and simultaneously. The sample was selected using the purposive sampling method. Data were collected by distributing questionnaires to four groups of respondents, namely, the school principal, two school treasurers, and the school committee from ten high schools with state status in Bogor City, West Java with a total of 40 respondents. Data was tested using multiple linear regression analysis. The research results show that implementing the Accountability Principle influences the effectiveness of BOS fund management. Implementation of transparency principles does not affect the effectiveness of BOS Fund Management. Implementation of the Principle of Accountability and Implementation of the Principle of Transparency together have a significant and significant impact on the Effectiveness of BOS fund management. Thus, schools need to pay attention to the policies in the technical instructions for school operational assistance to encourage the creation of responsible management, reporting, and disclosure to improve school performance through effectiveness and public trust.

PENDAHULUAN

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menunjang proses penyelenggaraan pendidikan. Pada setiap tahunnya pemerintah pusat terus membarui petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS, supaya dalam pengelolaan dana BOS setiap tahunnya semakin membaik dan mengurangi angka penyimpangan, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS yang sebenarnya bertujuan sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) dan PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan bahwa pada hakikatnya pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus dikelola secara transparan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya jika dilihat dari segi kualitas tidak sebanding dengan pengeluaran anggaran pendidikan yang dikeluarkan dan masih saja terdapat dugaan negatif dari masyarakat dalam segi alokasi dan penggunaan dana BOS tersebut. Dengan begitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat diperlukan guna menghindari dugaan negatif dari publik dan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari biaya pendidikan di Indonesia agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2003). Untuk itu guna mencapai tujuan pendidikan di Indonesia perlu adanya biaya pendidikan. Dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada BAB XIII bagian kesatu pasal 46 bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Reguler Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Kemendikbud mengharapkan laporan pemakaian dana BOS mampu menggambarkan keadaan penggunaan BOS yang riil dan seutuhnya. Karena, penggunaan BOS 2020 sudah memberikan otonomi dan lebih fleksibilitas untuk Sekolah dan Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka sebagai timbal baliknya disertai dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar lebih transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua. Sekolah juga wajib mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat (Kemdikbud, 2020). Dengan demikian akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS akan lebih baik lagi karena, pelaporan pertanggungjawaban harus dilaporkan tepat waktu.

Transparansi dalam penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah. Oebaidillah (2019) Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menyatakan, publik kesulitan mengakses informasi dana BOS sehingga transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS dapat dikatakan rendah. Padahal, pengelolaan dana

BOS harus melibatkan semua pihak, termasuk Komite Sekolah dan masyarakat, dari perencanaan hingga evaluasi. Maka tidak heran jika dugaan penyelewengan dana BOS terus saja mencuat.

Tabel 1 Rasio Efektivitas Penggunaan Dana BOS Menengah Atas Negeri Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

| Nama Sekolah | Dana yang Diterima | Penggunaan Dana | Rasio Efektivitas | Keterangan |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| SMAN 1 BOGOR | Rp447.750.000 | Rp372.133.770 | 83,11% | Cukup Efektif |
| SMAN 2 BOGOR | Rp436.950.000 | Rp419.941.762 | 96,11% | Efektif |
| SMAN 3 BOGOR | Rp430.200.000 | Rp430.164.248 | 99,99% | Efektif |
| SMAN 4 BOGOR | Rp419.850.000 | Rp419.850.000 | 100,00% | Efektif |
| SMAN 5 BOGOR | Rp436.050.000 | Rp436.050.000 | 100,00% | Efektif |
| SMAN 6 BOGOR | Rp444.150.000 | Rp332.614.432 | 74,89% | Kurang Efektif |
| SMAN 7 BOGOR | Rp399.600.000 | Rp397.508.963 | 99,48% | Efektif |
| SMAN 8 BOGOR | Rp477.900.000 | Rp477.900.000 | 100,00% | Efektif |
| SMAN 9 BOGOR | Rp423.450.000 | Rp423.450.000 | 100,00% | Efektif |
| SMAN 10 BOGOR | Rp418.500.000 | Rp389.500.000 | 93,07% | Efektif |

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiasmo (2018) menjelaskan hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai sebuah tujuan. Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS dapat dilihat dari sisi penerimaan dana, di mana formula perhitungannya adalah rasio perbandingan antara realisasi penggunaan dana dengan dana yang diterima. Untuk mengukur nilai efektivitas secara rinci yaitu menggunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996 dalam penelitian (Womsiwor, 2020).

Dengan demikian semakin besar rasio yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan dana BOS tersebut, dan apabila semakin kecil rasio yang diperoleh maka semakin tidak efektif pula pengelolaan dana BOS-nya. Berikut tabel 1 yang menunjukkan rasio efektivitas penggunaan dana BOS. Berdasarkan Tabel 1 dalam satu tahun periode dilihat dari formula perhitungannya yaitu rasio perbandingan antara dana yang diterima dengan penggunaan dana, jika disimpulkan dalam satu tahun periode pada setiap tahapnya memiliki kriteria tingkat efektivitasnya masing-masing seperti pada Tahap I rasio efektivitasnya hampir seluruh sekolah dapat dinyatakan efektif namun, masih terdapat sekolah yang kurang efektif yaitu SMAN 6 Kota Bogor, artinya sekolah tersebut belum menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan belum mengelola dana BOS tersebut secara maksimal. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh implementasi prinsip akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah atas negeri (SMAN) Kota Bogor, untuk menguji pengaruh implementasi prinsip transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah atas negeri (SMAN) Kota Bogor, untuk menguji pengaruh implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah atas negeri (SMAN) Kota Bogor.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good School Governance (GSG) digunakan untuk lembaga pendidikan khususnya sekolah. Dalam penelitian Susanti (2019) menjelaskan *Good School Governance (GSG)* adalah merupakan sarana pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola yang baik. Dengan demikian bagi sekolah *Good School Governance* menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan guna mencapai tata pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang benar sesuai dengan aturan sistem dan prosedur. Slamet (2006) menjelaskan terdapat tiga prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam penelitian ini hanya akan menguji prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam mengelola keuangan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk berani diungkapkan oleh pihak sekolah.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan tanggung jawabnya, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014).

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas sangat penting terutama dalam pengelolaan dana BOS yaitu guna mendorong terciptanya tanggung jawab dalam melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kepercayaan publik. Tujuan utama dari akuntabilitas yaitu menciptakan kepercayaan publik. Melalui akuntabilitas maka akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif bagi masyarakat ataupun pemerintah. Artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Tujuan akuntabilitas juga dijelaskan oleh Trisnawati (2018) akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi.

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan program pemerintah yang baik oleh karena itu, organisasi yang mengelolanya harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang dikerjakannya kepada publik. Menurut Mardiasmo (2018) terdapat empat dimensi akuntabilitas pada organisasi sektor publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*) yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Kedua, akuntabilitas proses yang terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, responsif, dan terjangkau dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Ketiga, akuntabilitas program yang terkait dengan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertimbangkan apakah alternatif program akan memberikan hasil yang optimal. Keempat, akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah dan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Pada dasarnya setiap pengelolaan anggaran atau dana terutama dalam mengelola dana program pemerintah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas, sebagai bentuk tanggungjawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, 1999 yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian Ningsih (2019) variabel akuntabilitas menunjukkan tingkat signifikansi terhadap variabel terikat yaitu efektivitas pengelolaan dana BOS, artinya variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap variabel terikat efektivitas pengelolaan dana BOS.

Menurut Rachmi (2017) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dalam pertanggungjawaban dengan jelas atas tindakan dan kegiatan yang telah dikerjakan kepada pihak yang telah memberikan kepercayaan, maka hal ini yang membuat akuntabilitas sangatlah penting. Hasil penelitian Rachmi (2017) membuktikan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

H₁: Pengaruh implementasi prinsip akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Implementasi Prinsip Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran terutama dalam pengelolaan dana BOS, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Oleh karena itu, pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Viktoria (2014) menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BOS sekolah, pengelolaan dananya haruslah jelas dan tanpa adanya sedikit pun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya publik.

Transparansi merupakan tuntutan bagi setiap lembaga agar nilai suatu lembaga juga meningkat. Informasi yang mudah di akses, dipahami, disampaikan secara tepat waktu dan akurat merupakan perwujudan dari transparansi kepada publik. Dalam penelitian (Rakhmawati, 2018) menjelaskan keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan dari meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah tersebut bersih dan berwibawa, meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah, bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susanti (2019) menjelaskan transparansi sebagai keadaan di mana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Transparansi juga merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai pengelolaan dana dan kepemilikan secara jujur.

Dari penjelasan di atas mengenai transparansi dalam pengelolaan dana BOS yaitu adanya kebebasan dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keterbukaan sumber, pemakaian, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dipakai oleh pihak sekolah dapat di akses secara rinci dan jelas kepada publik. Rakhmawati (2018) menyatakan transparansi bertujuan menciptakan

kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Anggaran yang disusun dapat dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah di akses; (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (3) terakomodasinya suara/usulan rakyat; (4) terdapat sistem pemberian informasi kepada public (Mardiasmo, 20189). Hasil penelitian Susanti (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, pernyataan ini didukung juga oleh peneliti lain yang dilakukan oleh Nurjana (2017) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.


H₂: Pengaruh implementasi prinsip transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Efektivitas merupakan besarnya kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*). Suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Efektivitas menurut Panjaitan (2020) yaitu, sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu tujuan perencanaan telah dicapai. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan efektivitas pengelolaan dana BOS yaitu sejauh mana keberhasilan pengelolaan dana BOS oleh satuan pendidik dalam pemanfaatan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui program BOS tersebut, apakah telah mencapai tujuan pendidikan nasional.

Ammar & Bustamam (2019) mengemukakan bagaimana kriteria efektivitas dan kriteria ini dapat menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan efektivitas dalam pengelolaan dana BOS, kriteria yang dikemukakan sebagai berikut: (1) kejelasan dan tujuan yang hendak dicapai; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) proses analisis dan perumusan kebijakan yang sempurna; (4) (5) perencanaan yang tepat; (6) penyusunan program yang tepat; (7) tersedianya sarana dan prasarana kerja; (8) pelaksanaan yang efektif dan efisien; (9) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Program BOS ini dibuat oleh pemerintah untuk meringankan beban sekolah dan masyarakat dalam membiayai pendidikan. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Bos Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Dana BOS Reguler yang diterima sekolah bertujuan untuk membiayai pendidikan yang berlangsung di sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar peserta didik di sekolah, serta meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan.

Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan regulasi dan mematuhi peraturan yang berlaku, agar tercapainya tujuan BOS menjadi lebih baik dalam membiayai pendidikan. Tahap akhir dari pengelolaan dana BOS yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan anggaran berkaitan dengan aspek akuntabilitas/pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada BAB V Pasal 17, menjelaskan bahwa Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id Jika Tim BOS Sekolah tidak melakukan pelaporan, maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pelaporan tersebut menurut (Mardiasmo, 2018) yaitu untuk memberikan informasi kinerja selama satu periode, mengenai informasi bagaimana memperoleh dan menggunakan dana tersebut. Setelah pelaporan pihak sekolah harus melakukan transparansi dari penggunaan dana BOS, transparansi merupakan hal terakhir yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk memenuhi aturan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik (Daftar Pokok Pendidikan) per tanggal batas akhir pengambilan data. Jika sekolah tidak mengisi dan melakukan pemutakhiran data Dapodik sesuai tanggal batas akhir pengambilan data, maka sekolah tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS.

Akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas memiliki arti dan karakter yang berbeda namun, dalam penerapannya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas saling berkaitan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan terhadap apa yang dikelola. Hasil penelitian (Riswanto, 2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, pernyataan ini didukung juga oleh peneliti lain yang dilakukan oleh (Ika, 2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dalam memprediksi efektifitas pengelolaan dana BOS.

H₃: Pengaruh Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *verifikatif*. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip akuntabilitas dan implementasi prinsip transparansi sebagai variabel independen, serta efektivitas sebagai variabel dependen. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *geographic region*, maksud dari *geographic region* yang diteliti adalah daerah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditempatkan pada sekolah menengah atas yang berstatus negeri (SMAN) di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Sumber data penelitian adalah sumber data primer dengan teknik metode pengumpulan data survei melalui penyebaran kuesioner ke 10 (sepuluh) sekolah menengah atas yang berstatus negeri di Kota Bogor dengan empat responden yang akan mengisi kuesioner yaitu, kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah pada setiap sekolah, total keseluruhan sebanyak 40 responden.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala Pengukuran |
|--------------------------------------|--|---|------------------|
| Akuntabilitas (X1) | 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum | a. Pihak-pihak yang terkait sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran. b. Pemberlakuan peraturan yang tegas terhadap penggunaan dana BOS. | Ordinal |
| | 2. Akuntabilitas proses | a. Penyesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. b. Pengelolaan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. c. Pelaksanaan dikendalikan oleh indikator kinerja. | Ordinal |
| | 3. Akuntabilitas program | a. Pengelolaan dana memiliki program atau kegiatan yang jelas. b. Evaluasi dari hasil kinerja pengelolaan dana BOS. c. Pengelolaan dana dilakukan secara ekonomis dan efisien | Ordinal |
| | 4. Akuntabilitas kebijakan | a. Keterkaitan antara pencapaian dengan program dan kebijakan. b. Keputusan dalam pengelolaan dana BOS sudah memenuhi standar dan prinsip yang berlaku. | Ordinal |
| Transparansi (X2) | Informatif | a. Perencanaan dan hasil kegiatan dilaporkan kepada pihak yang memerlukan. b. Hasil kegiatan disampaikan kepada wali murid. c. Mekanisme pengaduan bagi pihak yang melanggar peraturan. d. Pelaporan penggunaan dilaporkan tepat waktu. e. Informasi pengelolaan dana bos tersedia dengan baik. f. Akses memperoleh dokumen. g. Laporan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. | Ordinal |
| | Pengungkapan | a. Penyajian anggaran dana menyertakan informasi dana masa lalu. b. Laporan penggunaan dan pengelolaan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. c. Perencanaan dan hasil kegiatan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan. | Ordinal |
| Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y) | 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai | a. Pengelolaan dana dilakukan secara efektif, menghindari pengeluaran yang tidak produktif. b. Pengelolaan dana dilakukan sesuai konsentrasi bidang yang dibutuhkan. | Ordinal |
| | 2. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sempurna | a. Kebijakan alokasi dana BOS dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah. | Ordinal |
| | 3. Perencanaan yang tepat | a. Pengalokasian dana BOS direncanakan secara matang dan melibatkan beberapa pihak. | Ordinal |

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala Pengukuran |
|----------|---|--|------------------|
| 4. | Tersedianya sarana dan prasarana kerja | a. Tujuan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa | Ordinal |
| 5. | Pelaksanaan efektif dan efisien | a. Penggunaan dana BOS menerapkan prinsip efektif dan efisien. b. Pengadaan barang untuk fasilitas sekolah memperhatikan kualitas. | Ordinal |
| 6. | Penyusunan program yang tepat | a. Program kerja dalam pengelolaan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan | Ordinal |
| 7. | Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik | a. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan ekonomis, guna tercapainya prinsip penggunaan dana BOS. | Ordinal |

Tabel 3. Instrumen Skala *Likert*

| No | Pertanyaan atau Pernyataan | Skor |
|----|----------------------------|------|
| 1. | Sangat Tidak Setuju | 1 |
| 2. | Tidak Setuju | 2 |
| 3. | Netral | 3 |
| 4. | Setuju | 4 |
| 5. | Sangat Setuju | 5 |

Skala pengukuran dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala *likert*. Dalam skala *likert* jawaban yang mendukung pertanyaan atau pernyataan akan diberi skor yang tinggi sedangkan untuk jawaban yang kurang atau tidak setuju akan diberi skor rendah. Peneliti memilih untuk menggunakan lima kriteria pilihan agar tidak ada variasi di antara jawaban yang disediakan dan tidak ada kriteria jawaban yang dapat menyulitkan peneliti dalam melakukan analisis data seperti dapat dilihat dalam tabel 4.

Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, dan komite sekolah, yang terdapat di sepuluh sekolah menengah atas negeri dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang, dengan rincian pada Tabel 4. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis data berdasarkan sumbernya yaitu sumber data primer dengan teknik metode pengumpulan data *survey* melalui penyebaran kuesioner ke sepuluh sekolah menengah atas yang berstatus negeri di Kota Bogor dengan Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100% yang artinya seluruh kuesioner telah diisi dan dapat diolah. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = a + x_1 - x_2 + e \quad (1)$$

Keterangan persamaan tersebut adalah sebagai berikut Y adalah efektivitas Pengelolaan Dana BOS; a adalah konstanta; b_1, b_2 adalah koefisien regresi; x_1 adalah implementasi prinsip akuntabilitas; x_2 adalah implementasi prinsip transparansi; dan e adalah *error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Kuesioner

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel Implementasi Prinsip Akuntabilitas yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen akuntabilitas valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4. Penarikan Sampel

| N o | Nama Sekolah | Kepala Sekola h | Bendahar a Sekolah | Komite Sekolah | Jumlah Responde n |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | SMAN 1 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | SMAN 2 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | SMAN 3 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | SMAN 4 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | SMAN 5 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | SMAN 6 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | SMAN 7 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | SMAN 8 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | SMAN 9 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | SMAN 10 BOGOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Total | | | | | 40 |

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Prinsip Akuntabilitas (X1)

| N o | Instrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation (r hitung) | r Tabel | Keteranga n |
|--------|-------------------------|---|------------|----------------|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,395 | 0,312 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,721 | 0,312 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,892 | 0,312 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,868 | 0,312 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,798 | 0,312 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,892 | 0,312 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,805 | 0,312 | Valid |
| 8 | Pernyataan 8 | 0,808 | 0,312 | Valid |
| 9 | Pernyataan 9 | 0,332 | 0,312 | Valid |
| 10 | Pernyataan 10 | 0,775 | 0,312 | Valid |

Berdasarkan Tabel 6 hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrumen didalam variabel Implementasi Prinsip Transparansi yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%). Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item instrument didalam Efektivitas Pengelolaan Dana BOS yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena *Corrected Item-Total Correlation* > r_{tabel} pada signifikan 0,05 (5%).

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil uji regresi berganda yang disajikan dalam Tabel 8. Dalam tabel tersebut pada kolom *Unstandardized Coefficients* kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = 3,920 + 0,816X_1 - 0,157X_2 + e \quad (2)$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) konstanta sebesar 3,920 artinya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dianggap sama dengan nol, maka besar nilai efektivitas pengelolaan dana BOS adalah sebesar 3,920; (2) koefisien implementasi prinsip regresi akuntabilitas sebesar 0,816 dan bertanda positif, artinya setiap kenaikan nilai akuntabilitas sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan dana BOS sebesar 0,816 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan; (3) koefisien regresi implementasi prinsip transparansi sebesar 0,157 dan bertanda negatif, artinya setiap kenaikan nilai transparansi sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan dana BOS sebesar 0,157 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Implementasi Prinsip Transparansi (X2)

| N o | Instrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation (r hitung) | r Tabel | Keteranga n |
|--------|-------------------------|---|------------|----------------|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,545 | 0,312 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,319 | 0,312 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,645 | 0,312 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,622 | 0,312 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,761 | 0,312 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,673 | 0,312 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,360 | 0,312 | Valid |
| 8 | Pernyataan 8 | 0,612 | 0,312 | Valid |
| 9 | Pernyataan 9 | 0,336 | 0,312 | Valid |
| 10 | Pernyataan 10 | 0,669 | 0,312 | Valid |

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y)

| N o | Instrumen Penelitian | Corrected Item-Total Correlation (r hitung) | r Tabel | Keteranga n |
|--------|-------------------------|---|------------|----------------|
| 1 | Pernyataan 1 | 0,616 | 0,312 | Valid |
| 2 | Pernyataan 2 | 0,779 | 0,312 | Valid |
| 3 | Pernyataan 3 | 0,735 | 0,312 | Valid |
| 4 | Pernyataan 4 | 0,552 | 0,312 | Valid |
| 5 | Pernyataan 5 | 0,371 | 0,312 | Valid |
| 6 | Pernyataan 6 | 0,526 | 0,312 | Valid |
| 7 | Pernyataan 7 | 0,345 | 0,312 | Valid |
| 8 | Pernyataan 8 | 0,383 | 0,312 | Valid |
| 9 | Pernyataan 9 | 0,368 | 0,312 | Valid |

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 9 menunjukkan hasil uji parsial atas variabel penelitian. Variabel implementasi prinsip akuntabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar 6,183 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip

akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Variabel implementasi prinsip transparansi memiliki nilai t-hitung sebesar -1,064 dengan taraf signifikan sebesar 0,294 yang lebih besar dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi secara signifikan tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 ditolak**, yang dapat dinyatakan bahwa implementasi prinsip transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji F)

Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 23,167 dengan taraf signifikan sebesar 0.000 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Sehingga jika implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama meningkat maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga akan meningkat.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3,920 | 5,725 | | 0,685 | 0,498 |
| | Implementasi Prinsip Akuntabilitas | 0,816 | 0,132 | 0,814 | 6,183 | 0,000 |
| | Implementasi Prinsip Transparansi | -0,157 | 0,148 | -0,140 | -1,064 | 0,294 |

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Tabel 9. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

| Model | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3,920 | 5,725 | | 0,685 | 0,498 |
| | Implementasi Prinsip Akuntabilitas | 0,816 | 0,132 | 0,814 | 6,183 | 0,000 |
| | Implementasi Prinsip Transparansi | -0,157 | 0,148 | -0,140 | -1,064 | 0,294 |

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan tabel 11 hasil uji koefisien determinasi (R^2), menunjukkan bahwa nilai R square yang diperoleh sebesar 0,556 atau 55,6% hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS pada sekolah menengah atas negeri di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel implementasi prinsip akuntabilitas

dan transparansi sebesar 55,6% dan sisanya 44,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Prinsip Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Implementasi Prinsip Akuntabilitas (X1) terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y). Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan variabel X1 berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Hasil pengujian hipotesis Implementasi Prinsip Akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa Implementasi Prinsip Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Putri and Subardjo, 2017). Maka dengan demikian penerapan akuntabilitas sangat penting terutama dalam pengelolaan dana BOS yaitu guna mendorong terciptanya tanggung jawab dalam melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kepercayaan publik. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan diketahui apakah kinerja pihak sekolah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga dengan adanya akuntabilitas, efektivitas pengelolaan dana BOS dapat dicapai secara maksimal.

Tabel 10. Hasil Pengujian Parsial (Uji F)

| | | ANOVA ^a | | | | |
|-------|------------|--------------------|----|-------------|--------|--------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 325,251 | 2 | 162,625 | 23,167 | 0,000 ^b |
| | Residual | 259,724 | 37 | 7,020 | | |
| | Total | 584,975 | 39 | | | |

a. Dependent Variable: Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

b. Predictors: (Constant), Implementasi Prinsip Transparansi, Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary | | | | |
|---------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,746 ^a | 0,556 | 0,532 | 2,649 |

a. Predictors: (Constant), Implementasi Prinsip Transparansi, Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Hasil jawaban responden pada penelitian ini menyatakan pada dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum poin ke dua yang menjelaskan bahwa sekolah memberlakukan suatu peraturan yang tegas terhadap setiap penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ningsih, 2019), (Ammar and Bustamam, 2019), (Rakhmawati, 2018), dan (Rachmi, 2017), yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengaruh Implementasi Prinsip Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Implementasi Prinsip Transparansi (X2) terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y). Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan variabel X2 bertanda negatif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Hasil pengujian hipotesis nilai t-hitung untuk variabel Implementasi Prinsip Transparansi secara signifikan tidak mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H2 ditolak, yang dapat dinyatakan bahwa Implementasi Prinsip Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Dalam (Nurdiani & Nugraha, 2018) transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan dana pun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola. Dari penelitian tersebut dapat diartikan bahwa transparansi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah agar terciptanya efektivitas pengelolaan dana BOS yang lebih baik lagi.

Dalam penelitian (Trisnawati, 2018) menyatakan bahwa transparansi masih merupakan hal yang sulit untuk diterapkan pada ranah pendidikan. Transparansi menuntut adanya penyediaan informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai, dalam hal informasi keuangan. Dalam realitanya masih terdapat anggapan bahwa masalah keuangan adalah hal yang rahasia, semakin menjelaskan transparansi keuangan maka akan semakin sulit untuk terwujudnya efektivitas. Selaras dengan hasil penelitian (Rakhmawati, 2018) juga menyatakan bahwa semakin transparan justru pengelolaan dana BOS semakin tidak efektif, namun penurunannya tidak signifikan (tidak berarti). Hal tersebut dapat terjadi karena dengan semakin transparan sebuah pengelolaan akan memperbanyak pengawasan serta masukan dari pihak lain. Akibatnya pengelolaan akan dilakukan dengan sangat hati-hati sekali. Hal inilah yang menyebabkan pengelolaan tidak efektif karena akan menyita waktu yang cukup panjang.

Hasil jawaban responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pada dimensi informatif poin ke dua dimana hasil kegiatan yang berkaitan dengan keuangan secara detail tidak sepenuhnya disampaikan kepada wali murid, hanya disampaikan secara umum saja. Jika disampaikan secara detail, laporan pengelolaan dana BOS bersifat sensitif dan terbatas. Dengan demikian yang mengetahui informasi atau laporan penggunaan dana BOS secara lengkap dan detail hanya pihak yang mengelola saja.

Pengaruh Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan antara Implementasi Prinsip Akuntabilitas (X1) dan Implementasi Prinsip Transparansi (X2) terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y). Hasil dari uji regresi dengan nilai F-hitung variabel Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Implementasi Prinsip Transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Sehingga jika Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi secara bersama-sama meningkat maka Efektivitas Pengelolaan Dana BOS juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), yang telah diperoleh dalam penelitian ini, besarnya pengaruh variabel bebas yaitu Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Implementasi Prinsip Transparansi sebesar 55,6%. Nilai tersebut didapatkan dari hasil pengujian koefisien determinasi (R^2), sebesar 0,556, sedangkan sisanya sebesar 44,4% atau 0,444 dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah perlu diperhatikan kembali mengenai program dan kebijakan yang telah ditentukan oleh petunjuk teknis bantuan operasional sekolah guna mendorong terciptanya tanggung jawab dalam pengelolaan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian kinerja sekolah dan kepercayaan publik. Dalam hal transparansi pengelolaan dana BOS guna menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip dan nilai-nilai universal. Fokus pada efektivitas pengelolaan dana BOS dalam pengadaan barang untuk menunjang fasilitas sekolah dengan memperhatikan kualitas suatu barang yang diperlukan. Hal tersebut dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam merealisasikan pengelolaan dana BOS. Semakin tinggi rasio efektivitas dalam pengelolaan dana BOS maka, menggambarkan kemampuan sekolah yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, F., Bustamam, B. (2019). Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Dan Smp Islam Ypui Darul Ulum Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 116 – 130.
- Fernandes, W. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1 – 13.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ningsih, N. F. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Karakteristik Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos. *Skripsi*. Universitas Syariah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Nurdiani, M. S., Nugraha, N. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah, *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 49 – 60.
- Nurjana, W. I. (2017). Pengaruh Penerapan Good School Governance Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Survei pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Lowokwaru). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Oebaidillah, S. (2019) *Penggunaan Dana BOS belum Transparan, Media Indonesia*. Tersedia di: <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/258616/penggunaan-dana-bos-belum-transparan> (Diakses pada: 7 October 2020).
- Pamungkas, A. Y. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Panjaitan, P. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun Pauer Panjaitan Universitas Simalungun. *Jurnal Ilmiah Simantek*.
- Rachmi, S. N. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Survei Pada Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur). *Skripsi*. Universitas Widyatama.

- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi, *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95 – 112.
- Republik Indonesia. (2003a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekreteriat Negara.
- _____(2003b) *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekreteriat Negara
- _____(2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: Sekreteriat Negara.
- _____(2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekreteriat Negara.
- _____(2014). *Peraturan Presiden Ri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Sekreteriat Negara.
- Riswanto, D. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SMP Negeri 2 Curugkembar). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Slamet, P. H. (2006) *Manajemen Berbasis Sekaolah*. Jakarta: Buletin Pelangi.
- Susanti, H. (2019). Penerapan Good School Governance (GSG) Dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Pengelolaan Bantuan Operasional (BOS) Sekolah Dasar Kota Blitar. *REVITALISASI (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 8(1), 74 – 84.
- Trisnawati, F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 1 – 19.
- Viktoria, T. (2014). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.